

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan ekspedisi sebagai pelaksana pengiriman barang bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan kepadanya oleh pengirim barang untuk dikirimkan sesuai perjanjian. Secara umum tanggung jawab perusahaan terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus tanggung jawab ekspediter terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) serta Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Jasa Titipan dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Perusahaan ekspedisi dalam praktiknya turut menjadi pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturannya.

Dalam Pasal 87 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”.<sup>1</sup> Pasal 88 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang berbunyi “ Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-

---

<sup>1</sup> *KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)*, Buku Kesatu, Bab V, Bagian 2 Ekspediter, Pasal 87.

barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya”.<sup>2</sup>

Pasal tersebut menjelaskan pihak ekspediter berhak menggunakan segala bentuk pengangkutan untuk menjamin tidak adanya keterlambatan dalam pengiriman barang tetapi tidak ada penjelasan ketika semua cara telah dilakukan dengan baik oleh ekspediter dan pihak pengangkutlah yang mengakibatkan keterlambatan.

Ekspediter berkewajiban untuk mengirim barang dari pengirim (konsumen) menyerahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sebelum melakukan pengiriman barang, ekspediter akan mengecek jenis barang, berat barang, ukuran barang serta alamat pengirim dan penerima. Selanjutnya segala informasi tersebut dicantumkan ke dalam dokumen pengiriman barang dan ditanda tangani oleh pengirim barang. Hal ini mengakibatkan bahwa pengirim barang telah menyetujui segala syarat-syarat pengiriman barang.

Dalam proses pengiriman barang akan selalu terdapat risiko diantaranya barang hilang, rusak, dan terlambat. Risiko tersebut dapat diakibatkan karena penumpukan barang di tempat pengangkutan, kecelakaan, bencana alam, dan hal-hal lainnya yang menghambat proses pengiriman barang.

Penumpukan barang yang dapat mengakibatkan keterlambatan membuat ekspediter merasakan dampak dari kesalahan pengangkut karena kepercayaan pengirim sebagai konsumen terhadapnya akan hilang. Ekspediter juga selalu

---

<sup>2</sup> *KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)*, Buku Kesatu, Bab V, Bagian 2 Ekspediter Pasal 88.

menjadi pihak pertama yang diminta pertanggung jawaban dari keterlambatan pengiriman oleh pihak pengirim (konsumen), dengan dasar perjanjian antara pihak perusahaan ekspedisi dan pengirim yang menimbulkan hak dan kewajiban.

PT. Sinar Mas Pelangi (SPL Cargo dan logistic) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang ketika telah menerima suatu barang dari pihak pengirim, selanjutnya akan memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab akan barang tersebut. Tanggung jawab ini dimulai saat diterimanya barang tersebut dari pengirim hingga barang diterima oleh penerima barang yang akan mengakhiri perjanjian tersebut. Perusahaan ini juga sering diminta untuk bertanggung jawab atas segala kerugian pengirim barang akibat keterlambatan.

Dari latar belakang di atas penulis akan meneliti proses tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan PT.Sinar Mas Pelangi (SPL Cargo dan logistic) dalam perjanjian pengiriman barang?
2. Bagaimana tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi (SPL Cargo dan logistic) dalam keterlambatan pengiriman barang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Tujuan Objektif
  - a. Mengetahui kedudukan PT.Sinar Mas Pelangi dalam perjanjian pengiriman barang
  - b. Mengetahui kesesuaian tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi (Cargo dan Logistics) dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersifat akademisi dan mutlak harus dipenuhi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis;
2. Manfaat praktis bagi pengusaha dan masyarakat agar mengetahui upaya hukum dalam tanggung jawab keterlambatan pengiriman.